

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
(STUDI ANALISIS TERHADAP PENYETARAAN DENDA
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

A. SAIFUL AZIZ

NIM : 082211002

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Akhmad Arif Junaidi. M.Ag
Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

Maria Anna Muryani S.H. M.H
Jln. Ganesa Barat Raya No. 299 b.
Perum Kekancan Mukti. Pedurungan Tengah
Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. A. Saiful Aziz
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : A. Saiful Aziz
Nomor Induk : 082211002
Judul : **Nisab Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 : Sebuah Analisis Komparatif**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 november 2012

Pembimbing I



Akhmad Arif Junaidi. M.Ag
NIP. 197001208 199603 1 002

Pembimbing II



Maria Anna Muryani. S.H M.H
NIP. 19660407 199103 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang. 50185

PENGESAHAN

Nama : **A. Saiful Aziz**
Nim : **082211002**
Jurusan : **JinayahSiyasah**
Judul Skripsi : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYETARAAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (STUDI
ANALISIS TERHADAP PENYETARAAN DENDA DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada :

SENIN, 17 DESEMBER 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2011/2012, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031003



Semarang, 17 Desember 2012
Sekretaris Sidang

Maria Anna Muryani, S.H M.H
NIP. 196604071991031004

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605199203311003

Penguji II

Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag
NIP. 196805051995031002

Pembimbing I

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 197001208 199603 1 002

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, S.H M.H
NIP. 19660407 199103 1 004

Motto

هو ما جعله الشارع علامةً عن مسببه و ربط وجود المسبب بوجوه وعدمه بعدمه

Artinya : sebab itu adalah apa yang dijadikan hukum sebagai tanda atas musabab dan dihubungkan adanya sebab dengan adanya musabab dan tidak adanya musabab karena tidak adanya sebab (hukum wadh'i)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, bahwa skripsi yang amat sederhana dan penuh perjuangan keikhlasan lahir batin yang bertujuan nasrul ilmi ini, penulis persembahkan kepada :

- **Ayahanda (Moh. Salamun) dan Ibunda (Chosi'ah)**
- **Bapak calon Mertua dan Ibunda calon Mertua yang ada di nan-jauh sana**
- **Kakak- dan mbak-mbakku Umi insiyah, Umi Istifa'iyatun, Umi Asma'nasriyati, Ahmad Hasyim Mahrus, Ahmad Zainal Arifin, Ahmad Zainal Abidin, Ahmad Zainal Muttaqin, Nurul Muflihah, Nurul Hidayati, Nurul Lutfiyah beserta suami dan istri-istri tercintanya.....**
- **Adik-adik keponakanku(Mif, Ely, Ibun, Alfy, Putra, Damayanti, Udin, Munir (Alm), Naza, Anis, Nasrul, Haris, Hida, Ipan,)**
- **Faid tercinta yang telah menemani, memberikan semangat dalam segala kondisi penyelesaian skripsi ini.**
- **Bapak Dosen-Dosen, Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan mendoakan dalam setiap keadaan.**

Terima kasih, harapan penulis dengan semua ini yang telah selesai dan yang akan dijalani agar bernilai ibadah dan mendapat ridho Allah Swt.

Penulis

Ahmad Saiful Aziz

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2012

Deklarator,

A. Saiful Aziz.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara kita berdasarkan hukum, namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, semacam kasus pencurian sandal jepit, biji kakau. Seharusnya hakim harus jeli dalam menangani kasus demikian ini tidak melihat seperti kaca mata kuda tetapi harus melihat secara luas, jika melihat pada kasus-kasus korupsi hanya dihukum kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, lalu apakah sudah adil dan *maslahah* hukum di negara kita ini.

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui apakah bisa dan tidaknya perma merubah UU KUHP, dan mengetahui apakah sudah adil jika uang 2,5 juta milik orang miskin telah dicuri, sementara pencurinya diberi hukuman menurut perma nomor 2 tahun 2012 (tindak pidana ringan) selain itu studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa, konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya akan diperoleh informasi empiric yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung beserta Penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan sesuai yang diatur oleh Undang-undang. Jadi bahwa kesimpulannya perma no 2 tahun 2012 ini sama sekali tidak merubah ataupun mengganti KUHP.

Hakikat dari keadilan dalam teori positivisme ialah suatu hasil pengembalian keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang adalah punya kedudukan yang sama di depan hukum baik itu pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin. Penyetaraan denda dalam perma adalah bentuk terobosan yang sifatnya bertujuan untuk perbaikan kebijakan hukum dan keadilan. Yang tidak lain adalah memberikan kontribusi efek jera. Dalam perma nomor 2 tahun 2012 ini tujuannya menyetarakan nilai mata uang dalam hal ini berkaitan dengan sanksi denda, bukan sebuah terobosan perubahan atua mengganti terhadap KUHP.

Kata kunci : Perma. Tipiring. Kuhp. Pencurian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafa'at di Yaumul Qiyamah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Moh. Solek M.A., selaku ketua jurusan *Siyasah Jinayah* (Kajur) dan Bapak Rustam D.K.A.H. M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) *Siyasah Jinayah* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Arif Junaidi, M.Ag selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi Ini.
5. Ibu Maria Anna Muryani SH. MH. Selaku pembimbing II.

6. Seluruh Dosen, karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat kepada penulis.
7. Pengasuh pondok pesantren Langitan Widang Tuban, Almaghfurlah K.H. Abdullah faqih (Alm), seluruh keluarga Ndalem Langitan yang saya banggakan dan seluruh ustadzku yang telah memberikan ilmunya penuh keikhlasan semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Almaghfurlah K.H. Zaenal Asyikin (Alm), Ibu Hj. Mutohiroh, KH. Abdul Kholiq Lc, Romo KH. Drs. Mustaghfirin, dan Ustadz Muhammad Qolyubi, S.Ag, yang telah mengisi jiwa penulis dengan sentuhan-sentuhan qalbu. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan guna mendidik para santri.
9. Teman-teman di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Sholeh, Saiful, Mughni, Yunus, Ridwan, Firin, Fikri, Lutfi, Vian, Tabik dan lainnya, serta kakak dan adik angkatan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Selama ini yang telah banyak memberi warna dan semangat hidup penulis.
10. Teman-teman dikampus, Abdul Aziz, Japarak, Wahid, Mustaghfiri, Anwar, Darmadi, Ali, Lutfi, Ulum, Sidiq dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
11. Faid Asfa yang telah memberi semangat dan menemani saat suka maupun duka.

12. Semua pihak yang telah memotivasi, keluarga Elsa mas Tedy, Ceprudin, Awang, Nazar, Kang Yayan, semua Adik-Adik, Mas-Mas seluruh angkatan yang ada di Rayon Syari'ah tercinta, tak lupa pula Temen-temen Korut, bang jack, Quceng Wae, Sirot, Mamat, Inuel, Dapit, Tommy Andriaz SangPangeran, Arif, dan semua pihak yang telah membantu meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

13. Pembaca yang budiman.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia dan akhirat, amin. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT, dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amien....

Semarang, 27 November 2012

Penulis

Ahmad Saiful Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCURIAN DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pencurian Dalam Pidana Islam	16
B. Pengertian Nisab Pencurian Dalam Pidana Islam	19
C. Unsur-Unsur Sanksi Pencurian Dalam Pidana Hukum Islam.....	22
D. Sanksi Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	28

BAB III BATASAN DENDA PENCURIAN DALAM PERMA NO. 2

TAHUN 2012

A. Denda Sebagai Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif	32
B. Aturan Sanksi Pidana Denda Pencurian Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.....	36
C. Kadar Nominal Denda yang Dibebankan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	40
D. Hukuman- Hukuman Pengganti Atas Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	42

BAB IV ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN

BATAS TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH

DENDA DALAM KUHP (Studi Analisis Terhadap

Penyetaraan Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian)

A. Analisis Perma No 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	48
1. Perma No 2 tahun 2012 Antara Mengubah dan Mengganti KUHP	48
2. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Keadilannya	55
3. Hukum Pidana Islam Dalam Pencurian	58
4. Hukum Positif Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	61
5. Hukum Pidana Islam Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyetaraan denda	64

6. Hukum Positif Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyetaraan Denda.	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Denda Yang Diatur Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 Khususnya Dalam Tindak Pidana Pencurian	70
1. Hukum Pidana Islam Terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hukuman Denda Dalam tindak Pidana pencurian	70
2. Hukum Positif Terhadap Penyetaraan Denda Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76